
NUSYUZ SEBAGAI UPAYA PREVENTIF MUDARAT (KDRT) PERSPEKTIF KAIDAH FIKIH DAR'UL MAFASID

¹Naela Rosita, ²Azka Syifaul Maula, ³Muhammad Hilmi, ⁴Nadia Hilali Zahra, ⁵Fatimah Azzahra

¹ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, email: 25203011012@student.uin-suka.ac.id

² UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, email: 25203011024@student.uin-suka.ac.id,

³ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, email: 25203011029@student.uin-suka.ac.id

⁴ UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, email: nadia.hilali25@mhs.uinjkt.ac.id,

⁵ UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, email: zahra040202@gmail.com

Abstract

Nusyuz, or disobedience or rebellion from either the wife or husband, can disrupt household harmony. Sharia has defined the limits of nusyuz, but it is necessary to limit the application of sanctions to prevent abuse, such as beatings, from being misused to legitimize violence against a spouse. This study is a qualitative study with a normative-philosophical approach that aims to examine the concept of nusyuz from the perspective of various Islamic schools of jurisprudence (Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali), the limits of the application of nusyuz sanctions as a preventative measure against greater harm or the legitimacy of domestic violence and the contemporary contextualization of nusyuz. The results of the study indicate differences in the definition and limits of nusyuz among the imams of the schools of thought influenced by their respective methodological and sociological backgrounds. Although the mechanisms of nusyuz sanctions such as advice, separation from bed, and even harmless blows are mentioned in religious texts, their implementation must be carried out carefully, educationally, and gradually to avoid domestic violence. From a fiqh perspective, the rules regarding nusyuz are not merely legal sanctions, but rather an instrument to prevent greater harm, such as divorce or abandonment, while still prioritizing the principle of the fiqh rule of dar'ul mafasid muqodamun ala jalbil masalih for both parties. Furthermore, there is a need to contextualize nusyuz behavior such as nusyuz in social media or the digital world. The research contribution offered is related to the limits of the application of nusyuz based on the fiqh rule of dar'ul mafasid muqoddamun ala jalbil masalih/prevention of harm and protection of vulnerable parties.

Keywords: Contextualisation of Nusyuz; Nusyuz; Prevention of Harm; The Fiqh Principle Of Dar'ul Mafasid Muqoddamun Ala Jalbil Masalih

Abstrak

Nusyuz yaitu ketidaktaatan atau pembangkangan baik dari pihak istri maupun suami dimana terdapat hak dan kewajiban yang terabaikan. Hal ini dapat mengganggu keharmonisan rumah

tangga. Syariat telah menentukan batasan tentang nusyuz namun perlu adanya pembatasan penerapan sanksi agar sanksi nusyuz seperti pemukulan tidak disalahgunakan sebagai bahan legitimasi kekerasan pada pasangan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan filosofis dan berbasis studi kepustakaan yang bertujuan mengkaji konsep nusyuz dari perspektif berbagai mazhab fikih (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), batasan penerapan sanksi nusyuz sebagai preventif mudarat yang lebih besar atau legitimasi KDRT dan kontekstualisasi nusyuz kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan definisi dan batasan nusyuz di antara para imam mazhab yang dipengaruhi oleh latar belakang metodologis dan sosiologis masing-masing. Meskipun mekanisme sanksi nusyuz seperti nasihat, pisah ranjang, hingga pukulan yang tidak menyakiti disebutkan dalam teks keagamaan, penerapannya harus dilakukan secara hati-hati, edukatif, dan bertahap untuk menghindari kekerasan dalam rumah tangga. Dalam perspektif fiqh, aturan mengenai nusyuz bukan semata-mata sanksi hukum, melainkan sebuah instrumen untuk mencegah kemudarat yang lebih besar, seperti perceraian atau penelantaran, dengan tetap mengedepankan prinsip kaidah fikih dar'ul mafasid muqodamun ala jalbil masalih bagi kedua belah pihak. Selain itu perlunya kontekstualisasi perilaku nusyuz seperti nusyuz dalam sosial media atau dunia digital. Kontribusi penelitian yang ditawarkan yakni berkaitan batas penerapan nusyuz berbasis pada kaidah fikih dar'ul mafasid muqoddamun ala jalbil masalih/pencegahan mudarat dan perlindungan pihak rentan.

Kata Kunci : Kontekstualisasi Nusyuz; Nusyuz; Pencegahan Mudarat; Kaidah Fikih Dar'ul Mafasid Muqoddamun Ala Jalbil Msenalih

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan perjanjian mitsaqan ghalidza antara suami, istri dan Allah yang memiliki makna amanah, tanggungjawab, kasih sayang. Dalam setiap pernikahan terdapat harapan terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Namun dalam perjalanannya seringkali muncul permasalahan yang sulit ditoleransi seperti pembangkangan dan ketidaktaatan istri pada suami atau sebaliknya. Pembangkangan atau nusyuz ini menjadi sebuah tanda adanya ketidakharmonisan dalam institusi pernikahan. Latar belakang salah satu pasangan melakukan nusyuz dikarenakan berbagai alasan seperti ketidakpuasan salah satu pihak atas perlakuan pasangan, hak-hak yang tidak terpenuhi atau adanya tuntutan yang berlebihan terhadap pasangan. Hendaknya permasalahan nusyuz tidak hanya dilihat dari kesalahan salah satu pasangan namun dapat juga dilihat sebagai bentuk lain dari protes yang dilakukan salah satu pasangan terhadap kesewenang-wenangan pasangannya.¹

¹ Risalan Basri Harahap, "Hak Suami dan Batasannya Dalam Memperlakukan Istri Saat Nusyuz," *Jurnal Al-Maqasid* 4, no. 2 (2018), <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/almaqasid/article/view/1431>.

Fenomena nusyuz bukan sekedar permasalahan rumah tangga, namun nusyuz juga merupakan problem hukum dan moral yang telah dibahas secara mendalam dalam kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer. Ulama dari berbagai mazhab memiliki pendapat yang berbeda tentang pendefinisian dan penetapan batasan perbuatan nusyuz. Perbedaan nusyuz muncul keragaman pendekatan ushuliyah, metode istidlal (pengambilan hukum) serta pandangan terhadap hubungan antara niat dan tindakan dalam konteks hukum keluarga.²

Setiap syariat yang Allah tentukan hambanya tentu memiliki landasan dan tujuan, begitupun dalam hal nusyuz. Kajian terdahulu banyak memperdebatkan tentang keberlakuan nusyuz apakah hanya untuk istri atau suami juga dapat dihukumi nusyuz. Terdapat kritik atas Kompilasi Hukum Islam yang dianggap bias gender karena hanya mengatur nusyuz istri dalam pasal 80, 84 dan 152. Dalam Al-Quran QS Annisa: 34 dan 128 mengakui potensi nusyuz baik dari pihak istri maupun pihak suami.³ Perspektif mubadalah (kesalingan) menawarkan paradigma baru dimana nusyuz didefinisikan sebagai disharmonisasi atau pengabaian kewajiban resiprokal yang melemahkan tujuan pernikahan.⁴ Selain itu terdapat perdebatan penafsiran penyelesaian nusyuz istri berupa makna pemukulan (wadribuhunna).⁵ Pandangan ulama klasik membolehkan pukulan ringan yang tidak melukai (goiru mubarrih) sebagai bentuk pendidikan (ta'dib).⁶ Sedangkan pandangan ulama kontemporer perlu rekonstekstualisasi makna pemukulan karena dapat dijadikan legitimasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)⁷, makna pemukulan dapat diartikan dengan “memberi

² Irham Maulana dan Bahrul Ulum, “Nusyuz dalam Pernikahan Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i,” *Baiti Jannati Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2024), <https://e-journal.stai-almaliki.ac.id/index.php/hki/article/view/423>.

³ Al-Fitri, “Rekonstruksi Konsepsi Nusyuz dalam KHI di Indonesia,” *BADILAG Mahkamah Agung*, t.t., <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/rekonstruksi-konsepsi-nusyuz-dalam-kompilasi-hukum-islam-di-indonesia-oleh-al-fitri-s-ag-s-h-m-h-i-24-5>.

⁴ Muhammad Dhiya’ulhaq Syahril Ramadhan dan Ahmad In’am Awaluddin, “Reinterpretasi Konsep Nusyuz dan Penyelesaiannya dalam Kompilasi Hukum Islam: Tinjauan Kritis Perspektif Mubadalah,” *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 3 (2025), <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>.

⁵ Mughniatul Ilma, “Kontekstualisasi Konsep Nusyuz di Indonesia,” *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 30, no. 1 (2019), <https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/tribakti/article/view/661>.

⁶ Apriyanti dan Uswatun Hasanah, “Nusyuz of Husband and Wife in the Maslahah Perspective,” *NURANI: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat* 25, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.19109/nurani.v25i1.25328>.

⁷ Fitriyani Zein, “Kekerasan dalam Perkawinan dan Nusyuz Dalam Hukum Keluarga di Turki, Malaysia, Sudan, Yordan dan Indonesia,” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i* 4, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i3.10290>.

teladan”, “terhalang bersetubuh” hingga “meninggalkan/perceraian”.⁸ Secara yuridis KHI menetapkan bahwa istri yang nusyuz kehilangan hak nafkah, kiswah dan tempat tinggal. Namun terdapat perbedaan pandangan menurut Ibnu Hazm yang menyatakan bahwa nafkah adalah hak dasar dari akad nikah yang tidak boleh gugur hanya karena ketidaktaatan istri.⁹ Kritik yang muncul yakni konsekuensi nusyuz dengan gugurnya nafkah seringkali disalahgunakan sebagai instrumen intimidasi ekonomi pada pasangan.¹⁰ Penetapan nusyuz dalam praktik peradilan menuntut pembuktian yang sangat ketat. Hakim di Pengadilan Agama cenderung hati-hati dan hanya menetapkan nusyuz jika illat (sebab) berupa pelanggaran kewajiban terbukti secara sah di persidangan.¹¹ Di era digital, perilaku nusyuz dalam meluas menjadi penggunaan media sosial yang tidak terkontrol seperti interaksi berlebihan dengan lawan jenis atau mengumbar rahasia rumah tangga secara daring.¹² Literatur terdahulu banyak membahas definisi dan sanksi nusyuz, mayoritas kajian bersifat kuratif atau penanganan pasca terjadi nusyuz, sedangkan penelitian ini menawarkan perspektif ushul fikih kaidah dar’ul mafasid muqoddamun ala jalbil masalih yakni penegasan bahwa penerapan sanksi nusyuz memiliki batas fundamental sebagai pencegahan madharat yang lebih besar dan perlindungan pihak rentan dari kekerasan dalam rumah tangga bukan sebagai bentuk penghukuman semata.

Berdasarkan uraian diatas penelitian ini berfokus membahas tentang hakikat dan landasan konsep nusyuz menurut para imam mazhab, batasan penerapan sanksi-sanksi perilaku nusyuz, nusyuz sebagai alarm awal pencegahan mudarat yang lebih besar perspektif kaidah fikih “dar’ul mafasid muqoddamun ala jalbil masalih” dan kontekstualisasi nusyuz kontemporer di Indonesia. Pembahasan penelitian tersebut bertujuan untuk menggeser paradigma nusyuz sebagai bentuk penghukuman menjadi bentuk preventif atas mudarat yang lebih besar seperti kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran hingga pembunuhan.

⁸ Asmaul Husna dkk., “Contextualization of The Concept of Nusyuz in Indonesian Marriage Law: Critical Discourse Analysis,” *IDEAS: Journal of Language Teaching and Learning Linguistics and Literature* 12, no. 2 (2024): 3035–48, <https://doi.org/10.24256/ideas.v12i2.6160>.

⁹ Saoki, “Batas Hak Suami Dalam Memperlakukan Istri Saat Nusyuz dan Sanksi Pidananya,” *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 6, no. 2 (2016), <https://doi.org/10.15642/alhukama.2016.6.2.251-274>.

¹⁰ Luluk Qonita dan Rahmat Hidayat, “Rekonstruksi Konsep Nusyuz dalam Hukum Keluarga Islam: Analisis Tasyri’ dan Implikasinya terhadap Relasi Suami-Istri,” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2026): 881–902.

¹¹ Qonita dan Hidayat, “Rekonstruksi Konsep Nusyuz dalam Hukum Keluarga Islam: Analisis Tasyri’ dan Implikasinya terhadap Relasi Suami-Istri.”

¹² Hendra Wijaya dan Intan Permatasari, “Nusyuz in the Era of Social Media: Reinterpreting Wife Behavior in a Modern Context,” *Indonesia Journal of Islamic Law* 6, no. 1 (2023): 67–79, <https://doi.org/10.35719/ijil.v6i1.2011>.

METODE

Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif dengan pendekatan filosofis-komparatif. Pendekatan filosofis digunakan untuk membahas aturan nusyuz berdasarkan perspektif kaidah

Fokus kajian penelitian ini latar belakang sosiologis, metodologis dan historis hukum nusyuz dalam berbagai mazhab fikih, nusyuz sebagai pencegahan mudarat dalam pernikahan perspektif kaidah fikih dar'ul mafasid muqodamun ala jalbol masolih, serta kontekstualisasi nusyuz dengan zaman saat ini. Teknik pengumpulan data penelitian ini yakni studi kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur kitab klasik dan kontemporer sebagai bahan data primer yakni kitab Badai al-Sanai karya Al Kasani (Hanafi), Fikih Empat Mazhab karya Syekh Abdurrahman Al-Juzairi, Al-Umm karya Imam Syafi'I, Syarh Uqud al-Lujjayn karya Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, Al-Mughni karya Ibnu Qudamah, Hasyiyah Radd al-Muhtar karya Ibnu Abidin, Adapun bahan data sekunder yakni berbagai artikel jurnal berkaitan dengan nusyuz.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap, pertama tahap deksriptif-komparatif dengan mengidentifikasi definisi, batasan dan bentuk-bentuk nusyuz. Kedua, tahap analisis nusyuz sebagai bentuk pencegahan mudarat dengan analisis kaidah fikih dar'ul mafasid muqoddamun ala jalbil masalih. Ketiga, tahap kontekstualisasi dengan mengintegrasikan hasil analisis di tahap kedua dengan KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan UU PKDRT (Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga) untuk merumuskan reinterpretasi konsep nusyuz yang adil, setara dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hakikat dan Landasan Nusyuz

a. Konsep Nusyuz

Nusyuz secara etimologi نشز- ينشز خشوزا yang artinya sesuatu yang ditinggikan dan menonjol.¹³ Adapun secara terminologi nusyuz adalah ketidaktaatan seorang istri kepada suaminya dalam hal apa yang diwajibkan Allah kepadanya untuk ditaati. Wanita yang tidak taat adalah wanita yang bersikap sombong terhadap suaminya, meninggalkan perintah-perintahnya dan berpaling dari suaminya.¹⁴ Adapun nusyuz menurut fuqaha Hanafiyah yang dikemukakan oleh Saleh Ganim yakni ketidaksenangan yang terjadi antara suami-istri. Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa nusyuz adalah saling menganiaya suami-istri. Adapun menurut ulama Syafi'iyah nusyuz adalah perselisihan antara suami-istri, sedangkan menurut ulama Hanbaliyah

¹³ Abu Nasr Ismail bin Hamad Al-Jauhari Al Farabi, *Kitab As-Shohah Tajul Lughoh Wa Shohahul Arabiyah*, 4th ed. (Beirut: Darul Ilmi LilMalayin, n.d.),

¹⁴ Ibn Qudamah, *Kitab Al-Mughni*, 3 ed. (Dar Alimul Kitab Littibaah wa Nashr wa Tauzi', t.t.).

nusyuz yakni ketidaksenangan dari pihak suami atau istri disertai dengan hubungan yang tidak harmonis. Nusyuz suami mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya terhadap istrinya baik secara materil maupun non materil. Sedangkan nusyuz dalam arti luas yakni segala sesuatu yang dapat disebut menggauli istrinya dengan cara buruk seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental istri, tidak melakukan hubungan badaniyah dalam jangka waktu tertentu yang sangat lama dan tindakan lain yang bertentangan dengan asas pergaulan baik antara suami dan istri¹⁵.

Hakikat nusyuz laki-laki dan nusyuz perempuan ialah tidak mematuhi atau melanggar kewajiban satu sama lain. Seorang suami bisa dikatakan nusyuz ketika dia tidak memberikan nafkah lahir dan batin, berbuat kasar, sedangkan istri dikatakan nusyuz apabila tidak mematuhi suami, membangkang kepada suami dan tidak setia kepada suami.¹⁶ Terdapat pendapat lain yang menjelaskan tentang bentuk-bentuk perbuatan nusyuz yang dapat berupa perkataan maupun perbuatan. Adapun perilaku nusyuz suami yakni dengan melakukan kekerasan fisik terhadap istri, menghina, memaki dan mempermalukannya, tidak menafkahi dan selingkuh. Sedangkan perilaku nusyuz istri yakni melanggar perintah Allah, meremehkan dan menghina suami, menolak berhubungan intim tanpa alasan syar'i, meninggalkan rumah tanpa izin dan menolak tinggal bersama suami tanpa alasan yang sah.

Landasan Ayat Al-Qur'an Nusyuz Suami dan Istri

Ayat Nusyuz Suami	Ayat Nusyuz Istri
Artinya: "Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kalian berbuat kebaikan dan memelihara diri (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan" (QS 4:128)	Artinya: "...Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan berbuat nusyuz maka berilah nasihat, tinggalkanlah mereka di ranjang dan pukullah mereka dengan cara yang tidak menyakitkan. Akan tetapi jika mereka menaatimu maka janganlah mencari cara untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar (QS 4:34)

¹⁵ Rusdya Basri, *Fikih Munakahat 2* (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

¹⁶ Asmah dkk., "Pemahaman Konsep Nusyuz Laki-Laki dan Perempuan dalam Hukum Islam serta Implikasi Terhadap Kehidupan Rumah Tangga," *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum* 2, no. 1 (2025), <https://journal.salahuddinal-ayyubi.com/index.php/AIJIH/article/view/648>.

Dalam Alquran terdapat dua ayat yang membahas tentang nusyuz yaitu QS An-Nisa:128 tentang nusyuz suami, dan QS An-Nisa: 34 tentang nusyuz istri. Kedua ayat tersebut menunjukkan kemungkinan adanya potensi konflik dalam rumah tangga dikarenakan ketidakseimbangan peran atau kelalaian dalam memenuhi hak dan kewajiban. Menurut perspektif Mubadalah ulama Faqihuddin Abdul Qodir yang mengedepankan kesetaraan dan penghargaan timbal balik antar suami istri, nusyuz dimaknai sebagai kebalikan dari “taat”. Konsep ini menggarisbawahi betapa krusialnya keseimbangan dalam relasi pernikahan, dimana suami dan istri sama-sama memiliki kewajiban untuk mewujudkan kebaikan dan menjauhi segala bentuk keburukan. Oleh karena itu berbagai tindakan yang menampakkan ketidakharmonisan atau pelanggaran terhadap tanggungjawab tersebut, baik dari pihak suami maupun istri, dapat dipandang sebagai manifestasi nusyuz yang bersumber dari ketidakseimbangan dalam ketaatan mereka pada prinsip-prinsip agama. Perspektif mubadalah menekankan pada kesetaraan dan saling menghargai dalam hubungan rumah tangga. Karena nusyuz diartikan sebagai kebalikan dari taat, taat disini dimaknai dengan berbagai tindakan supaya meningkatkan hubungan lebih baik dan kuat untuk mewujudkan sakinah mawadah warahmah. Sehingga perilaku nusyuz suami yang seringkali dalam bentuk pengabaian istri, dan perilaku nusyuz istri dalam bentuk ketidaktaatan pada perintah suami menunjukkan bahwa hal tersebut bertentangan dengan taat dan dapat disebut sebagai nusyuz.¹⁷

b. Nusyuz Menurut Mazhab Maliki

Nusyuz berkaitan dengan konsep nafkah. Dalam kitab fikih empat mazhab Al-Juzairi dijelaskan bahwa ketika suami meminta hubungan badan kemudian istri menolak maka istri tidak berhak mendapatkan nafkah. Selain itu istri juga harus terbebas dari penyakit-penyakit nikah seperti adanya daging atau tulang yang menghalangi kemaluan istri sehingga tidak bisa berhubungan badan, atau penyakit-penyakit lain. Bila istri memiliki penyakit-penyakit tersebut makai a tidak berhak atas nafkah. Kecuali apabila suami bisa menikmati istri dengan selain berhubungan badan dan ia tahu penyakit tersebut, saat itu ia wajib memberi nafkah. Dalam Mazhab Maliki dijelaskan bahwa hak nafkah bagi istri dapat gugur ketika istri keluar dari otoritas ketaatan suami tanpa izin dari suami dan suami tidak bisa mengembalikan istri, baik oleh dia sendiri, utusan ataupun hakim, dan suami sejak awal tidak bisa mencegahnya untuk keluar.¹⁸

¹⁷ Alya Azaly dan Muhammad Faisal Hamdani, “Konsep Nusyuz Suami Menurut Pandangan Faqihuddin Abdul Kodir Tafsir QS An Nisa Ayat 34 dan 128,” *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 7, no. 1 (2025), <https://riset.unisma.ac.id/index.php/JAS/article/view/23416/16885>.

¹⁸ Syeikh Abdurrahman Al Juzairi, *Terjemahan Fikih Empat Madzhab*, 5 (1093, t.t.), <https://archive.org/details/fikih-empat-madzhaby-syeikh-abdurrahman-al-juzairi/Fikih%20Empat%20Madzhab%20Jilid%205%20by%20Syeikh%20Abdurrahman%20Al-Juzairi/page/1092/mode/2up>.

c. Nusyuz Menurut Mazhab Hanafi

Dalam mazhab Hanafi nusyuz didefinisikan sebagai ketidaksenangan suami-istri dan meninggalkan kewajiban suami istri. Al-Kasani dalam *Badai' al-Sana'i* bahwa keberlakuan nusyuz terjadi ketika istri keluar dari ketaatan pada suami, tidak menunaikan hak-hak suami seperti tinggal di rumah bersama, menjaga kehormatan, atau menolak ajakan suami maka statusnya dianggap nusyuz.¹⁹

Bagi ulama Hanafi, ukuran nusyuz bersifat objektif, yakni ditentukan oleh tindakan lahiriah tanpa memperhatikan niat batin istri. Prinsip hukum yang digunakan adalah *al-ibrah fil ahkam bil dhawahir la bil niyat* (penilaian hukum didasarkan pada tampak luar, bukan niat) oleh karena itu meskipun seorang istri tidak bermaksud membangkang namun jika secara faktual menyalahi hak suami maka tetap dihukumi nusyuz.²⁰

Menurut Ibn Abidin dalam *Radd al-Muhtar*, akibat hukum dari nusyuz adalah gugurnya hak nafkah, pakaian dan tempat tinggal bagi istri selama ia belum kembali taat. Sebab, kewajiban suami memberikan nafkah hanya berlaku jika terjadi ihtibas, yaitu ketersediaan istri tinggal bersama suami secara sah dan sukarela.²¹ Mazhab Hanafi memandang bahwa nusyuz merupakan bentuk ketidaktaatan yang menyebabkan hilangnya sebab kewajiban nafkah. Namun, suami tetap diharuskan menasehati dan tidak langsung menjadikan talak kecuali sebagai langkah akhir. Pendekatan ini menunjukkan bahwa karakter hukum Hanafi yang tegas, rasional dan formalistik.

d. Nusyuz Menurut Mazhab Syafi'i²²

Dalam mazhab Syafi'i nusyuz adalah perilaku durhaka dan tidak taat kepada suami dan segala bentuk perilaku buruk dapat dikategorikan sebagai bentuk kerusakan dalam akhlak. Firman Allah dalam Qs An-Nisa :34 dimungkinkan maknanya adalah ketika suami melihat tanda-tanda pada perbuatan dan ucapan istri bahwa dia hendak meninggalkan kewajiban. Saat khawatir pembangkangan maka dia menasihati istri, dan jika telah menunjukkan sikap nusyuz, maka suami diperbolehkan menegur dengan pisah ranjang, jika tetap membangkang maka suami memukulnya. Adapun pukulan tidak boleh dilakukan kecuali dengan menjelaskan perbuatan. Jadi, ayat tentang nasihat, penidaman dan pemukulan dengan disertai penjelasan perbuatan itu menunjukkan bahwa keadaan-keadaan perbuatan itu harus disikapi secara berbeda-beda.

Jika istri yang nusyuz telah kembali dari nusyuz-nya, maka suami tidak boleh mendiamkan dan memukulnya karena keduanya boleh dilakukan karena faktor nusyuz. Jika istri telah

¹⁹ Alauddin Abu Bakar bin Mas'ud Al-Kasani Al-Hanafi, *Badai' As-Sanaa'i* (Maktabah Syamilah, 1328).

²⁰ Maulana dan Ulum, "Nusyuz dalam Pernikahan Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i."

²¹ Muhammad Amin As-Syahir Ibnu 'Abidin, *Hasyiah Radd Al-Mukhtar 'Ala Ad-Daar Al-Mukhtar Syarh Tanwirul Abshar*, 3 (Maktabah Syamilah, 1966).

²² Imam As-Syafi'i, *Terjemahan Kitab Al-Umm*, 9 (Pustaka Azzam, 2014).

meninggalkan nusyuz, maka dia telah meninggalkan alasan yang karenanya pendiaman dan pemukulan diperkenankan bagi suami. Dalam kitab Al-Umm terdapat hadis 2341 yang berbunyi, Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'I mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari aAbdullah bin Abdullah bin Umar, dari Iyas bin Abdullah bin Abu Dzubab, dia berkata: Rasulullah bersabda, "*Janganlah kalian memukul hamba-hamba Allah yang perempuan*". Iyas melanjutkan: Umar bin Al-Khattab menjumpai beliau dan bertanya, "*Wahai Rasulullah, banyak perempuan yang berperilaku buruk kepada suami-suami mereka*". Beliau pun mengizinkan untuk memukul mereka. Lalu ada banyak perempuan yang mengitari keluarga Muhammad, mereka semua mengadakan tentang suami-suami mereka. Kemudian Nabi bersabda, "*Malam ini ada banyak perempuan yang mengelilingi keluarga Muhammad* atau beliau bersabda: *Tujuh puluh perempuan. Mereka semua mengadakan suami-suami mereka. Kalian tidak mendapati suami-suami tersebut sebagai orang-orang terbaik diantara kalian.*"

Nabi mengizinkan para suami untuk memukul dan juga mengizinkan untuk memaafkan tetapi beliau mengabarkan bahwa yang terbaik adalah tidak memukul manakala tidak ada sanksi had yang harus ditunaikan waliyyul amr sebagai hak Allah. Mazhab Syafi'i menilai nusyuz secara edukatif dan bertahap, memperhatikan niat dan kesadaran moral istri, nafkah akan gugur setelah tahap-tahap menasehati memukul sudah dilakukan. Tujuan dari mazhab syafii yakni ingin menekankan pada pembinaan moral keluarga. karakter mazhab Syafi'i yang moderat dan berorientasi pada masalah (kebaikan sosial).²³

e. Nusyuz menurut Mazhab Hanbali²⁴

Dalam kitab Al-Mughni dijelaskan arti nusyuz (pembangkangan) adalah durhaka kepada suami dalam hal yang diwajibkan Allah atas istri yaitu taat kepadanya. Kata ini diambil dari kata Nasyaza artinya naik, dimana seolah-olah istri naik atau menyombongkan diri dan tidak mau menjalankan sesuatu yang diwajibkan Allah atasnya yaitu taat kepada suaminya.

Apabila istri memunculkan tanda-tanda pembangkangan seperti keberatan atau menolak diajak bersetubuh dan tidak mau mendatangi suaminya kecuali dengan paksaan, maka suami harus menasehatinya dan menakuti-menakutinya dengan ancaman Allah. Ketika istri nusyuz maka sebagai konsekuensinya tidak akan mendapatkan nafkah dan pakaian serta akan mendapat hukum berupa pukulan dan ditinggal suami (pisah ranjang) berdasarkan:

²³ M. Rafiqon, "Analisis Hukum Islam Tentang Kedudukan Nafkah yang Diberikan Suami Secara Ta'jiil Kepada Istri yang Nusyuz" (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2024), <https://repository.uin-suska.ac.id/84390/>.

²⁴ Ibnu Qudamah, *Terjemahan Kitab Al-Mughni*, 10 (Pustaka Azzam, t.t.).

وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۚ ٣٤

Artinya: “Dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka.” (QS. An-Nisaa’: 34)²⁵

Menurut pendapat Al-Kharqi yang kuat, untuk pembangkangan yang pertama tidak boleh memukul istri. Tapi ada Riwayat Ahmad bahwa dia berkata, “*apabila istri berbuat durhaka terhadap suaminya, maka suami boleh memukulnya dengan pukulan yang tidak menyakitkan*”. Ini menunjukkan bahwa boleh memukulnya pada pembangkangan pertama.

Adapun tentang ayat “wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuz-nya, nasehatilah mereka. Bila mereka membangkang, pisahkan mereka di tempat tidur (pisah ranjang). Bila mereka tetap membangkang, pukullah mereka,”. Hukuman-hukuman ini diterapkan secara bertahap ketika istri telah melakukan pembangkangan. Apabila suami hanya “rasa khawatir” istri membangkang maka tidak boleh memukul karena hal itu justru menciptakan mudarat yakni kekerasan pada rumah tangga, ketika hanya rasa khawatir istri membangkang maka suami hanya diperbolehkan untuk memberikan nasihat.

Makna pukulan yang tidak menyakitkan menurut Al-Khallaq yakni pukulan yang tidak keras, harus jauh dari wajah dan tempat-tempat mengkhawatirkan karena memukul yang dimaksud disini adalah mendidik bukan merusak. Berdasarkan sabda Rasulullah “*Janganlah salah seorang kalian mendera lebih dari 10 dera, kecuali dalam hukuman had*” (Muttafaq Alaih).

Ismail bin Sa’id menanyakan kepada Ahmad tentang batasan yang membolehkan memukul istri. Dia menjawab, “*Bila istri meninggalkan kewajiban yang ditetapkan Allah*”. Semisal seorang laki-laki memiliki istri yang tidak salat maka istri tersebut haruslah dipukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan.

Dalam kitab Al-Mughni juga telah dijelaskan tentang nusyuz suami. Apabila seorang istri khawatir suaminya berpaling darinya karena sudah tidak suka lagi kepadanya atau karena dia sakit atau karena dia telah tua atau karena dia jelek, maka tidak apa-apa dia melepas haknya agar suaminya ridha. Hal ini berdasarkan firman Allah:

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْضِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٢٨

Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya” (Qs. An-Nisa:128)

Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah tentang ayat tersebut, Aisyah berkata, Yaitu seorang istri yang berada di rumah suaminya tapi tidak lagi diperhatikan dan hendak diceraikan agar suaminya bisa menikah lagi, lalu istrinya mengatakan “*Pertahankanlah aku dan jangan cerai aku*

²⁵ Al-Quran (t.t.), <https://quran.com/4/34>.

dan menikahlah dengan selain aku, maka kamu tidak usah memberi nafkah dan tidak perlu menggilirku”. Apabila istri mengajak damai dengan suaminya dengan catatan suami tidak perlu lagi menggilirnya atau memberinya nafkah, maka semua ini diperbolehkan. Apabila istri kembali maka dia berhak mendapatkan demikian.

2. Latar Belakang Metodologis, Sosiologis dan Historis Para Imam Mazhab

Logika hukum Islam berangkat dari proses deduktif dari Al-Quran dan Sunnah kemudian diturunkan kepada perbuatan manusia dalam realitas sosialnya, tapi juga dari kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. kemudian ditarik dicarikan dasar hukumnya dari kedua sumber Al-Quran dan sunah. Cara lain yakni dengan logika induktif artinya kasus hukum yang sifatnya induktif parsial ditarik menjadi prinsip-prinsip hukum yang general (umum). Dinamika perkembangan hukum Islam berawal dari kebiasaan melakukan dialektika antara idealism teks nash dengan realitas sosial tempat terjadinya kasus-kasus hukum. dengan adanya dialektika maka hukum Islam dapat tetap konsisten sebagai sebuah norma ajaran Islam yang shalihun li kulli zaman wa al-makan, tetap relevan dengan kondisi waktu dan situasi apapun.²⁶

Imam Hanafi hidup di masa pemerintahan dinasti Umayyah dan Abbasiyah, Abu Hanifah pernah ditawarkan berbagai macam jabatan resmi tapi dengan segala kerendahan hati ia menolaknya. Pada masa dinasti Abbasiyah, Abu Ja'far Al-Mansur pernah meminta kedatangan di Baghdad untuk diberi jabatan sebagai hakim akan tetapi ia menolak dan akhirnya dipenjara. Mazhab Abu Hanifah merupakan gambaran yang jelas dan nyata mengenai kesamaan hukum-hukum fiqih dalam Islam dengan pandangan-pandangan masyarakat di lapangan kehidupan. Dasar hukum Imam Hanafi yakni Al-Quran, Hadis, Ijma', Qiyas, dan Istihsan, urf sebagai jalan terakhir.

Imam Maliki hidup di Madinah sebagai mufti ia sering menerima perlakuan keras dan kekejaman dari penguasa pada waktu itu karena ia sangat mempertahankan pendapatnya. Salah satunya perihal “paksaan talak itu tidak sah”. Beliau tetap tidak mencabut fatwa yang bertentangan dengan Khalifah al-Mansur dari Bani Abbas di Baghdad kemudian imam Malik disiksa dan dipenjara. Metode istidlal Imam Malik yakni Al-Qur'an, Sunah, Ijma' Ahl al-Madinah, Fatwa Sahabat, Khabar Ahad dan Qiyas, Istihsan, Sadd Dzara'I, Istishab.

Imam Syafi'i melakukan istinbath dengan lima sumber hukum. yakni : 1) Al-quran dan hadis, 2) ijma', 3) pendapat sahaba digunakan dalam mazhab qodim (sebelum ke Mesir) adapun mazhab jadid (setelah pergi ke mesir), 4) qiyas adalah menghubungkan ketetapan hukum suatu kasus yang tidak ada nash al-quran dan hadis pada kasus yang ada ketetapan nash karena illah

²⁶ Asmawi, “Epistemologi Hukum Islam Perspektif Historis dan Sosiologis dalam Pengembangan Dalil,” *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 32, no. 1 (2021), <https://ejournal.uit-irboyo.ac.id/index.php/tribakti/article/view/1393>.

keduanya sama. Adapun imam Hanbal bertempat tinggal di Baghdad, sumber hukum dan metode istinbath imam Hanbal yakni berasal dari nash alquran dan hadis, fatwa para sahabat nabi, hadis mursal dan hadis dhaif, qiyas dan sadd dzariah.²⁷

Dapat disimpulkan bahwa ciri Mazhab Hanafi yakni penggunaan istihsan sebagai salah satu sumber hukum islam dan sangat terkenal ra'yu, Mazhab Maliki terkenal dengan masalah sebagai salah satu sumber hukum Islam dan sangat mengedepankan praktik masyarakat Madinah. Mazhab Syafi'i menekankan qiyas dan ditambah istishab (menggunakan ketentuan yang telah ada sebelum ada ketentuan berikutnya) dengan terang-terangan menolak istihsan dan tidak menyinggung masalah, sedangkan mazhab Hanbali sedikit menggunakan qiyas dan menggunakan ijma' sahabat serta sangat ketat berpegang pada nash al-Qur'an dan Sunah.²⁸

3. Batas-Batas Penerapan Sanksi Nusyuz

Pada hakikatnya setiap pernikahan menghendaki terciptanya keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Namun dalam keadaan tertentu ketika pernikahan dipenuhi pertengkaran, perkecokan dan tetap dilanjutkan khawatir menimbulkan mudarat yang lebih besar seperti kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran hingga pembunuhan. Ketika pertengkaran tidak dapat lagi diselesaikan dengan baik maka perceraian menjadi jalan keluar terbaik sebagai upaya pencegahan mudarat. Dalam hal ini aturan tentang nusyuz merupakan usaha antisipasi perceraian.²⁹ Dengan menetapkan bentuk-bentuk nusyuz dan cara mengatasi nusyuz yang dilakukan suami atau istri diharapkan setiap pasangan dapat mengevaluasi tindakan mereka dan mendapat peringatan demi peringatan hingga akhirnya apabila peringatan tersebut tidak lagi membuat salah satunya bersikap lebih baik maka mungkin perceraian adalah solusi terbaik. Syariat nusyuz menjadi salah satu bentuk alarm peringatan bahwa kondisi rumah tangga tidak dalam kondisi baik, dimana terdapat kemungkinan pengabaian hak dan kewajiban baik yang dilakukan oleh suami atau istri. Ketika salah satu pasangan berbuat nusyuz maka terdapat mekanisme sanksi-sanksi seperti menasehati, memisah ranjang hingga memukul (tidak menyakiti). Apabila dalam praktik berumah tangga mekanisme ini dilakukan dengan baik difungsikan sebagai alarm peringatan dan penentu apakah pernikahan masih dapat dilanjutkan

²⁷Riki Dian Saputra, "Imam Mazhab dan Metode Istinbath Hukumnya (Studi 4 Imam Mazhab dan Analisis Sebab dan Hikmah Ikhtilaf)," *PA Bengkulu*, 2024, <https://www.pa-bengkayang.go.id/id/berita/arsip-artikel/887-imam-mazhab-dan-metode-istinbath-hukumnya-studi-4-imam-mazhab-dan-analisis-sebab-dan-hikmah-ikhtilaf>.

²⁸ Nafiul Lubab dan Novita Pancaningrum, "Mazhab: Keterkungkungan Intelektual Atau Kerangka Metodologis (Dinamika Hukum Islam)," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2015): 406, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/1462>.

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan* (Kencana, 2011).

atau lebih baik diakhiri. Ketika seluruh mekanisme sudah diupayakan dan tidak ada perubahan menuju sakinah mawaddah warahmah dalam pernikahan maka perceraian menjadi suatu hal yang perlu dipertimbangkan sebagai upaya untuk mencegah mudarat lebih besar seperti pembunuhan. Pembunuhan ini dapat terjadi ketika rasa benci dan kesal yang tidak tersampaikan kemudian diaktualisasikan dengan bentuk tindakan kekerasan.

Mekanisme batasan sanksi-sanksi nusyuz haruslah dipahami sebagai upaya perdamaian bukan upaya melegitimasi kekerasan. Terdapat perbedaan mekanisme sanksi nusyuz yang dilakukan oleh istri atau suami. Ketika istri nusyuz mekanisme yang dapat diterapkan yakni menasihati, memisah ranjang, memukul yang tidak menyakiti dan menyelesaikan melalui mediasi hakim. Kebolehan penerapan mekanisme tersebut memiliki batasan-batasan, berikut batasan hak-hak suami dalam memberikan sanksi nusyuz pada istri:

a. Hak Persuasif dan Sanksi Fisik

Pendapat fikih klasik dalam Kitab Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa bila kamu mengkhawatirkan nusyuz dari pihak-pihak istri, maka nasihatilah mereka, dan pisahkan dirimu di tempat tidur mereka, jika nasehatmu diacuhkan maka janganlah mereka diajak bicara tanpa memutuskan pernikahanmu dengan mereka, dan jika semua itu tidak berhasil juga, maka kamu boleh memukul mereka dengan pukulan yang tidak merusak bagian-bagian tubuh terutama wajah dan kepala.

Menasehati istri merupakan bagian dari upaya persuasif dan edukatif. Berkaitan dengan pisah ranjang secara epistemologis para ulama memaknai "wahjuruhunna" dengan suami yang tidak menggauli isterinya, tidak mengajaknya bicara, tidak mengadakan hubungan atau kerjasama apapun dengan pasangan. Para ulama membolehkan mendiamkan pasangan selama tidak lebih dari tiga hari, Adapun perihal sikap menjauhi dan tidak melakukan hubungan intim dapat dilakukan suami tanpa batas, selama yang diinginkannya, selagi hal itu dipandang dapat menyadarkan istri, asal tidak lebih dari empat bulan berturut-turut, karena jangka waktu empat bulan adalah batasan maksimal dan tidak boleh melebihi dari hal tersebut. Tahapan pisah ranjang ini merupakan upaya lanjutan dari menasihati dan hal ini merupakan bagian dari usaha rekonsiliasi penyatuan kembali dengan melakukan introspeksi diri masing-masing pasangan. Apabila dengan kedua cara tersebut istri masih nusyuz maka dapat dilakukan pemukulan dengan batasan dan syarat tertentu. Batas pemukulan yang dibenarkan adalah pukulan yang tidak menyakitkan, melukai, mematahkan tulang dan tidak merusak muka. Perihal ini juga disyaratkan bahwa memukul tidak boleh dimaksudkan untuk menghina derajat wanita, menyakiti istrinya dan tidak boleh dilakukan dengan motivasi mengganggu atau tindakan balas dendam.³⁰ Kebolehan memukul memiliki batasan yakni hanya pada bagian yang tidak

³⁰ Saoki, "Batas Hak Suami Dalam Memperlakukan Istri Saat Nusyuz dan Sanksi Pidanya."

menyakitkan istri, dan dalam hal ini pukulan itu dalam bentuk kasih sayang atau disiplin, bukan karena marah.³¹ Penelitian lain menjelaskan bahwa syarat pukulan tidak melukai (gairu mubarrih) tidak pada wajah atau bagian berbahaya (larangan darar), tidak menyakitkan, dan bertujuan mendidik (ta'dib) atau menyadarkan bukan menyiksa. Bahkan banyak ulama kontemporer menafsirkan ini sebagai pukulan simbolis atau menolak sama sekali sebagai legitimasi kekerasan, mengingat semangat islam yang melarang kekerasan.³² Hubungan antara nusyuz dan KDRT merupakan hubungan yang kompleks bersifat dua arah. Misal di kasus pertama ketidakpatuhan atau pengabaian kewajiban salah satu pihak dapat menimbulkan ketidakharmonisan yang eskalatif dan berakhir kekerasan dalam rumah tangga, begitupun sebaliknya di kasus kedua tindakan kekerasan domestik yang dilakukan oleh suami (tidak menafkahi, bersikap kasar dan memukul secaraberlebihan) dapat dikategorikan sebagai nusyuz suami. Kedua contoh kasus tersebut menunjukkan bahwa KDRT bukan hanya konsekuensi dari nusyuz, tetapi juga bisa menjadi manifestasi dari nusyuz itu sendiri.³³ Dalam konteks hukum positif Indonesia terdapat UU 23 Tahun 2004 tentang PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) menjadi bagian dari upaya perlindungan korban KDRT dan ketentuan pidana bagi pelaku tindak KDRT.³⁴

Batasan saksi nusyuz dalam bentuk menasihat, memisah ranjang dan pemukulan harus tetap sesuai dengan prinsip pencegahan mudarat dan tidak boleh bertentangan dengan perlindungan korban KDRT. Secara sistematis diketahui bahwa fikih klasik membolehkan pemukulan hanya sebagai langkah edukatif dengan batasan ketat (tidak melukai, tidak mengenai wajah, bukan karena marah atau dendam). Sedangkan secara hukum positif Indonesia apabila terjadi tindakan kekerasan salah satunya dalam bentuk pemukulan yang menimbulkan kesengsaraan fisik, psikis, seksual atau penelantaran rumah tangga maka hal tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian apabila praktik pemukulan terjadi pada hari ini, maka tidak ada legitimasi membenaran meskipun dengan dalih

³¹ Aria Roby Putra, "Penyelesaian dan Pencegahan Nusyuz dalam Al-Quran: Pendekatan Sadd Al-Zariah," *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2025), <https://ejournal.indafa.ac.id/index.php/samawa/article/view/334>.

³² Muhammad Ali Fikri, "Nusyuz dan Kekerasan Domestik Dalam Perspektif Hukum Islam: Tinjauan Sistematis," Prosiding KNHI: Konferensi Nasional Hukum Islam FAI Univ Islam Malang, 2025, <https://new-conference.unisma.ac.id/index.php/knhi/article/view/2060>.

³³ Fitri Rafianti dan M. Hary Angga Pratama Sinaga, "Nusyuz as The Cause of Domestic Violence: A Comparative Study of Islamic Law and Criminal Law," *INJURLENS: International Journal of Law, Environment and Natural Resources* 3, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.51749/injurlens.v3i1.45>.

³⁴ Abdul Munib, "Batasan Hak Suami dalam Memperlakukan Istri Pada Saat Nusyuz dan Kemungkinan Sanksi Pidana," *Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan* 3, no. 2 (2019), <https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/819>.

agama dan akan tetap ditindaklanjuti sesuai dengan UU PKDRT apabila perbuatan kekerasan tersebut dilaporkan kepada pihak berwenang.

b. Hak Mencegah Nafkah

Dalam kitab Bidayatul Mujtahid dijelaskan tentang hak nafkah bagi wanita yang membangkang, Jumhur ulama berpendapat bahwa wanita nusyuz tidak berhak mendapatkan nafkah, sedangkan sekelompok ulama lain berpendapat dengan pendapat yang ganjil, mereka mengatakan dia berhak mendapatkan nafkah. Perbedaan pendapat ini disebabkan kontradiksi antara keumuman dalil dengan pemahaman. Yaitu bahwa keumuman sabda nabi SAW:

وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُورِ

Artinya: “dan atas kalian wajib memberi rezeki kepada para istri dan pakaian mereka dengan cara yang baik”

Hadis ini mengandung arti bahwa istri yang membangkang dan tidak membangkang dalam hal ini sama. Sedangkan pemahaman yang ada yaitu bahwa nafkah yang kedudukannya sebagai pengganti dari kenikmatan mengharuskan orang yang membangkang tidak berhak memperoleh nafkah.³⁵

Seluruh ulama sepakat tentang tercegahnya nafkah bagi istri yang nusyuz. Namun, mereka berbeda pendapat dalam bentuk dan sifat perbuatan nusyuz yang menyebabkan tercegahnya nafkah istri. Menurut Abu Hanifah, seorang istri gugur hak nafkah manakala dia bepergian tanpa izin suaminya dan untuk sesuatu yang tidak menjadi kewajiban baginya. Sedangkan menurut Imam Malik dan Syafi’i hal itu tidak sampai menyebabkan hilangnya nafkah istri.³⁶ Selain itu menurut Hanafi ketika istri tetap berada dalam rumah suami meskipun tidak bersedia dicampuri tanpa dasar syara yang benar, maka dia tetap berhak atas nafkah, meskipun penolakan dicampuri adalah haram. Berbeda dengan mazhab syafi’i bahwa ketika istri tidak memberi kesempatan pada suami untuk menggauli dan berkhawat dengannya tanpa alasan berdasarkan syara; maka akan dipandang nusyuz dan tidak berhak atas nafkah. Bahkan imam Syafi’i mengatakan apabila sekedar kesediaan digauli dan ber-khawalat belum dipandang cukup ketika istri tidak menawarkan diri secara langsung kepada suami dengan mengatakan dengan tegas bahwa, “aku menyerahkan diriku kepada suami”³⁷ Hikmah dari gugurnya hak nafkah bagi istri yang nusyuz adalah diharapkan dengan sikap itu istri akan kembali baik dan taat kepada suaminya sehingga rumah tangga kembali utuh.

³⁵ Ibnu Rushd Ahmad Abu Al Majdi, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid*, Jilid 2 (Pustaka Azzam, 2005).

³⁶ Saoki, “Batas Hak Suami Dalam Memperlakukan Istri Saat Nusyuz dan Sanksi Pidanya.”

³⁷ Rahmat Ramadhan, “Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 Tentang Nusyuz Istri Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i,” *Comparativa* 2, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.24239/comparativa.v2i1.21>.

Ketentuan gugurnya nafkah perlu dibedakan dalam tiga hal, yaitu: 1) fikih klasik, gugurnya nafkah dalam ketentuan fikih klasik adalah konsekuensi logis dari prinsip nafkah sebagai imbalan atas kesediaan istri untuk taat dan digauli, bukan hanya sebagai hukuman finansial tanpa tujuan filosofis. 2) sisi perlindungan ekonomi istri, ketika berpasangan seorang suami berkewajiban memberi nafkah secara ma'rif selama istri tidak nusyuz, sehingga fungsi asli nafkah dalam konteks perlindungan ekonomi adalah menjamin kepastian hak, bukan sebagai legitimasi kebolehan pengabaian nafkah secara sepihak. 3) konteks studi kasus saat ini, dimana gugurnya nafkah rentan disalahgunakan suami sebagai intimidasi ekonomi, dengan menuduh istri nusyuz maka suami terhindar dari kewajiban nafkah tanpa pembuktian yang sah. Penerapan gugurnya nafkah harus ditentukan berdasarkan pembuktian pengadilan bukan klaim sepihak suami. Hal tersebut dimaksudkan agar ketentuan fikih klasik tidak berbalik menjadi sarana legitimasi penelantaran ekonomi yang mana bertentangan dengan kaidah fikih pencegahan mudarat.

c. Hak Talak

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah diatur tentang alasan-alasan perceraian dimana diketahui bahwa nusyuz bukan lah salah satu hal yang disebutkan dalam KHI. Kecuali apabila nusyuz yang dilakukan istri sudah sampai di tahap syiqaq atau percekcoakan maka hal tersebut akan menjadi sebab salah satu alasan perceraian. Penjatuhan talak disebabkan karena nusyuz istri yang menolak bersetubuh dapat diindikasikan dengan keputusan yang mengandung cacat hukum karena dijatuhkan dalam kondisi yang tidak stabil dan kondusif serta pendeknya pikiran jangka Panjang ketika sedang emosional.³⁸

Dalam penerapan sanksi nusyuz ini ulama berbeda pendapat apakah harus berurutan atau tidak. Menurut Jumhur, termasuk mazhab Hanbali tindakan tersebut harus berurutan dan disesuaikan dengan tingkat dan kadar nusyuz. Sedangkan mazhab Syafi'i termasuk Imam Nawawi berpendapat bahwa dalam tahapan tersebut tidak harus berjenjang boleh memilih tindakan yang paling diinginkan dengan pertimbangan yang paling mendatangkan manfaat dan berdampak signifikan pada keharmonisan pernikahan dan lebih baik memaafkannya.³⁹ Dalam hak akibat hukum bagi nusyuz yang dilakukan suami terhadap istri tidak ada ketentuan yang secara jelas mengatur tentang kewenangan atau hak istri dalam menindak suaminya tersebut. Walaupun seorang istri memiliki kewenangan untuk ikut menanggulangi kekeliruan dan penyelewengan yang dilakukan suami, hal itu sebatas tanggungjawab sebagai seorang istri. Tidak dibenarkan seorang istri untuk menerapkan metode pengacuhan atau pemukulan seperti yang dilakukan kepadanya saat

³⁸ Saoki, "Batas Hak Suami Dalam Memperlakukan Istri Saat Nusyuz dan Sanksi Pidananya."

³⁹ Muhammad Nawawi bin Umar Arabi, *Syarh Uqud al-Lujjayn fi Bayan al-Huquq az-Zawjayn* (Mutiara Ilmu, t.t.).

ia nusyuz, hal ini dikarenakan adanya perbedaan qodrat antara laki-laki dan wanita, serta lemahnya istri untuk dapat menanggulangi suami. Apabila dengan jalan musyawarah tidak tercapai perdamaian, maka menurut Imam Malik istri boleh mengadukan suaminya kepada hakim, sehingga nantinya hakim yang akan memberi nasihat, hakim membolehkan istri untuk pisah ranjang dan apabila belum sadar juga maka hakim dibolehkan untuk memutus perceraian diantara keduanya apabila istri menginginkannya.⁴⁰ Namun terdapat pendapat tentang tata cara menasehati suami yakni dengan: pertama, mengingatkan dia tentang hak-haknya sebagai suami-istri dan kedua, dengan memperingatkan dia tentang dosa dan hukuman.⁴¹

Secara lahiriyah tampak adanya diskriminasi dalam fikih tentang kedudukan suami terhadap istri dalam masalah nusyuz. Bagi seorang istri yang melakukan nusyuz dibolehkan suami memukulnya jika setelah dinasehati dan ditinggalkan tetap tidak berubah. Sebaliknya, apabila suami melakukan nusyuz maka istri berkewajiban melayanai secara baik, malahan suami boleh meninggalkan kewajibannya terhadap istri jika istri mengizinkan, karena istri takur diceraikan oleh suaminya.⁴²

4. Nusyuz Sebagai Pencegahan Madharat

Dalam mekanisme batasan sanksi nusyuz prinsip kaidah fikih “Dar’ul mafasid muqoddamun ala jalbil masalih” yang artinya mencegah kerusakan lebih utama daripada kebaikan haruslah ditekankan karena kaidah fikih tersebut sejalan. Dalam hal nusyuz ketercapaian masalah tidak diwujudkan dari bertambahnya ketaatan namun diwujudkan dengan menghindari, mencegah dan menyelesaikan nusyuz yang akan muncul atau bahkan telah muncul. Upaya untuk menolak atau mencegah nusyuz haruslah diusahakan oleh suami dan istri, dengan melakukan beberapa hal seperti: 1) memperkuat komunikasi, 2) mengatur emosi, 3) menjalankan kewajiban suami dan istri, 4) mengurangi sikap otoriter dan egois, 5) menghindari kekerasan, 6) memberi nasihat, menghindar atau bertengkar secara damai. Dengan mengupayakan hal-hal tersebut nusyuz dapat dicegah sehingga dapat menjaga keseimbangan hubungan suami-istri agar saling cinta, pengertian dan harmonis. Ketika hal tersebut tercapai maka sesuai dengan prinsip masalah.⁴³

Kaidah fikih “dar’ul mafasid muqoddamun ala jalbil masalih” harus dipahami dengan parameter yang jelas agar dapat membedakan kapan suatu sanksi nusyuz benar-benar mencegah mudarat dan

⁴⁰ Harahap, “Hak Suami dan Batasannya Dalam Memperlakukan Istri Saat Nusyuz.”

⁴¹ Abdul Karim bin Muhammad Lahmi, *Fiqhul Ushrah*, Jilid 5 (Dar Kunooz Ishbiliya, 2010), <https://app.turath.io/book/127711?page=756>.

⁴² Khairuddin dan Abdul Jalil Salam, “Konsep Nusyuz Menurut Al-quran dan Hadis (Kajian Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Rumah Tangga),” *El-Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.10096>.

⁴³ Apriyanti dan Hasanah, “Nusyuz of Husband and Wife in the Maslahah Perspective.”

kapan sanksi nusyuz justru menimbulkan mudarat baru. Sebuah sanksi dapat dikatakan sesuai prinsip fikih “dar’ul mafasid muqodamun ala jalbil masalih” ketika memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu: 1) proposionalitas dimana tingkat sanksi sepadan dengan tingkat pembangkangan dan diterapkan secara bertahap, tidak sewenang-wenang melakukan pemukulan. 2) non-desktruktif yaitu sanksi tidak menimbulkan luka fisik, trauma psikis atau kerusakan permanen pada korban, 3) rekonsiliatif yaitu bertujuan untuk perbaikan hubungan bukan pada penghukuman atau dominasi sepihak. Sebaliknya, ketika sanksi nusyuz tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, misalnya pemukulan yang menimbulkan luka atau memaksa istri tetap berhubungan seksual padahal suami mengalami penyakit kelamin. Maka hal tersebut bertentangan dengan kaidah fikih dar’ul mafasid muqodamun ala jalbil masalih, melainkan sebaliknya yaitu menimbulkan mudarat yang lebih besar dan seharusnya dicegah.

Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qardhawi, Musdah Mulia dan Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa hukum Islam fleksibel dan harus sesuai dengan prinsip maqasid syariah yang menegakkan keadilan dan menghindari kerugian. Dari prinsip ini maka penafsiran memukul yang mengarah pada membenaran kekerasan dalam rumah tangga harus dihindari. Diperlukan penggunaan ijtihad agar hukum islam bisa beradaptasi dengan nilai-nilai kemanusiaan yang universal dan keadaan sosial masyarakat modern.⁴⁴

Dalam menangani problematika nusyuz rumah tangga dapat menggunakan prinsip maqasid syariah, dimana untuk mencegah diskriminasi dalam rumah tangga bergantung pada prinsip menjaga kehidupan (hifz al-nafs) dan generasi mendatang (hifz al-nasl). Pemaknaan hifz nafs perlu ditelaah mendalam secara filosofis tidak hanya perlindungan jiwa dari kekerasan fisik semata namun juga perlindungan kesehatan mental, imunitas stabilitas neuro-psikologis, proteksi dari penindasan emosional dan jaminan atas hilangnya kualitas standar kehidupan secara terhormat.⁴⁵ Penanganan diskriminasi dalam rumah tangga melalui maqasid syariah haruslah melibatkan interpretasi dengan menekankan pendekatan yang menghargai kasih sayang dan keadilan dalam rumah tangga. Pendapat Nurul Huda Haem seorang cendekiawan berkaitan nusyuz yakni dengan mengedepankan solusi non-kekerasan dan lebih berfokus penyembuhan dan rehabilitasi. Dimana dengan pendekatan tersebut akan berdampak baik untuk kesehatan jiwa, mental dan psikis istri.⁴⁶ Penanganan sengketa nusyuz dalam peradilan agama tidak terlepas dari kerangka maqasid syariah,

⁴⁴ Asmah dkk., “Pemahaman Konsep Nusyuz Laki-Laki dan Perempuan dalam Hukum Islam serta Implikasi Terhadap Kehidupan Rumah Tangga.”

⁴⁵ M. Agus dkk., “Reinterpretasi Konsep Nusyuz dalam Perspektif Maqasid Syariah: Antara Kepatuhan Normatif dan Keadilan Relasional,” *Al-Ihkam Jurnal Hukum Keluarga* 18, no. 2 (2026), <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/alihkam/article/view/15376>.

⁴⁶ M. Thahir Maloko dkk., “Analisis Maqasid Al-Syariah Terhadap Pemikiran Nurul Huda Haem Tentang Cara Mengatasi Cerai Karena Istri Nusyuz,” *Tafhim Al-Ilmi: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam* 16, no. 1 (2024): 137–50, <https://jurnal.stitau.ac.id/index.php/tafhim/article/view/213>.

karena maqasid merupakan tujuan primer syariat untuk memperoleh kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan dalam rumah tangga. Dalam konteks hukum keluarga, maqasid ini berfungsi sebagai acua agar hakim tidak hanya terpaku pada teks normatif tetapi juga mempertimbangkan implikasi sosial dan keadilan substantif bagi para pihak. Selain itu maqsid syariah juga menekankan penghilangan pada suatu hal yang mudharat, yang dalam konteks nusyuz berkaitan erat dengan hifz nafs (perlindungan jiwa). Ketiadaan perumusan nusyuz secara limitatif dalam KHI menyebabkan konsep nusyuz sangat bergantung pada penafsiran hakim. Hal ini menjadikan perlindungan hukum terhadap pihak yang rentan masih sangat bergantung pada kualitas pertimbangan hakim.⁴⁷

Hikmah dari pensyariatan nusyuz dalam hukum Islam didasarkan pada prinsip masalah yang berarti kemaslahatan dan adl yang berarti keadilan. Menurut al-Syatibi, semua hukum dalam Islam bermaksud menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dan seseorang. Nusyuz tidak dimaksudkan untuk menghukum tetapi sebagai cara untuk memperbaiki moral, memperbaiki keharmonisan dalam keluarga, dan mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.⁴⁸ Dengan melihat nusyuz sebagai suatu tanggungjawab yang saling dibagi, setiap orang akan terdorong untuk merenungkan diri, memperbaiki sikap dan menjaga nilai-nilai diskusi serta saling menghargai. Dengan begitu kemungkinan terjadi konflik dalam rumah tangga dapat diatasi dengan cara yang baik dan bermartabat.⁴⁹ Hikmah lain dari penerapan nusyuz yakni sebagai langkah pencegahan mudarat konflik yang lebih besar dalam rumah tangga. Apabila salah satu pihak nusyuz maka Islam memberikan langkah penyelesaian secara bertahap seperti memberi nasihat, berdialog, mediasi, hingga peran pihak ketiga/hakam. Hal ini memiliki fungsi masing-masing sebelum berujung pada kekerasan dan perceraian. Dengan kata lain nusyuz bukan hanya tentang hukuman yang diberikan ketika melakukan kesalahan, namun sebagai instrument untuk mencegah keretakan dengan menyadari kedua pasangan harus segera memperbaiki sikap. Dengan demikian, pendekatan tersebut sama dengan nusyuz sebagai instrument penyelesaian konflik yang bersifat insani dan restorative.⁵⁰

Dalam memandang institusi pernikahan Islam tidak menempatkan keutuhan pernikahan sebagai tujuan absolut yang harus dipertahankan dalam segala kondisi. Apabila relasi suami-istri telah berubah menjadi sumber kezaliman, penderitaan batin dan maupun fisik, serta potensi

⁴⁷ Qonita dan Hidayat, "Rekonstruksi Konsep Nusyuz dalam Hukum Keluarga Islam: Analisis Tasyri' dan Implikasinya terhadap Relasi Suami-Istri."

⁴⁸ Erman, "Nusyuz Isteri dan Suami Dalam Al-Quran (Sebuah Pendekatan Sistematis)," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 9, no. 1 (2010), <https://doi.org/10.24014/marwah.v9i1.468>.

⁴⁹ Faiq Tobroni, "Nusyuz Dalam Tinjauan Prinsip HAM," *Jurnal Al-Maslahah* 16, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v16i1.1783>.

⁵⁰ Ahmad Ropei, "Nusyuz sebagai Konflik Keluarga dan Solusinya (Studi Pandangan Syaikh Nawawi Al-Batani dalam Kitab Uqud Al-Lujayn)," *Al-Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues* 1, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.35896/alhakam.v1i1.174>.

kerusakan yang lebih besar. Mempertahankan sebuah pernikahan tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan keselamatan jiwa, karena prinsip dasar syariat yakni mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Fungsi dasar pernikahan untuk memberikan kasih sayang, rasa aman, dan perlindungan, apabila yang terjadi sebaliknya maka perceraian dapat dijadikan jalan terakhir sebagai jalan penyelamatan martabat, keselamatan dan kesejahteraan psikologis kedua belah pihak. Adanya nusyuz tidak dimaksudkan untuk memperkuat dominasi satu pihak, melainkan sebagai instrumen etis dalam hukum Islam yang bertujuan melindungi keluarga dan meminimalkan konflik demi terciptanya keharmonisan rumah tangga.⁵¹

5. Kontekstualisasi Nusyuz Kontemporer

Pengertian nusyuz yang egaliter secara sederhana yaitu ketidakharmonisan atau kejahatan mental yang terjadi dalam keluarga. Konsep nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam yang hanya membahas nusyuz istri jelas mengganggu stabilitas hubungan keluarga dalam tatanan hukum keluarga, yang apabila dibiarkan akan dapat merusak integritas rumah tangga. Pemaknaan nusyuz progresif dalam paradigma hukum keluarga kontemporer adalah menempatkan Al-Quran sebagai petunjuk, bernuansa hermeneutik, kontekstual dan berorientasi pada spirit Al-Quran. Dari hal ini diketahui bahwa hakikat nusyuz yakni adanya disharmonisasi pada institusi pernikahan dimana dapat terjadi disebabkan karena suami atau istri. Hal ini berdasarkan pemikiran Muhammad Shahrur yaitu keluarnya istri dari ketaatan pada suami, keluarnya istri dari kasih sayang dalam memimpin keluarga. Sedangkan nusyuz suami bertindak dengan angkuh, tinggi hati dan otoriter yang membatasi seluruh kekuasaan hanya berada di tangannya, sehingga istrinya tidak mempunyai hak apapun dalam segala hal baik kecil maupun besar. Kecuali didahului dengan izin yang tegas. Jadi dengan demikian penggunaan istilah nusyuz pada suami dan istri menunjukkan bahwa nusyuz adalah tindakan meninggalkan kewajiban suami-istri dalam kepemimpinan dalam rumah tangga.⁵²

Spirit Al-Quran pada dasarnya membawa misi dan prinsip keadilan, kesetaraan, demokrasi dan melakukan pergaulan dengan baik. Adanya keseimbangan dalam memandang antara hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki secara profesional, sesuai dengan hakikat asal kejadian kedua jenis manusia yang memang diciptakan sejajar dan seimbang oleh Allah. Terdapat ide perumusan ulang nusyuz dalam KHI yang disampaikan oleh Al-Fitri dengan menambahkan nusyuz suami, yang berisikan:⁵³

⁵¹ Asmah dkk., “Pemahaman Konsep Nusyuz Laki-Laki dan Perempuan dalam Hukum Islam serta Implikasi Terhadap Kehidupan Rumah Tangga.”

⁵² Al-Fitri, “Rekonstruksi Konsepsi Nusyuz dalam KHI di Indonesia.”

⁵³ Al-Fitri, “Rekonstruksi Konsepsi Nusyuz dalam KHI di Indonesia.”

- a. Suami dapat dianggap nusyuz jika ia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2), (3), (4) kecuali dengan alasan yang sah, sedangkan istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah
- b. Selama suami atau istri dalam keadaan nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban salah satu pihak kepada pihak lain tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- c. Kewajiban salah satu pihak kepada para pihak lain berlaku kembali sesudah salah satunya tidak nusyuz
- d. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari suami atau istri harus didasarkan atas bukti yang sah berdasarkan putusan pengadilan.

Secara umum, para akademisi atau ahli hukum Islam menyimpulkan bahwa nushuz laki-laki tidak diakomodir dalam peraturan perundangan di Indonesia. Berbeda dengan pandangan umum di atas, Euis Nurlaelawati dalam forum perkuliahan menyampaikan bahwa nusyuz suami secara substantial telah diakomodir dalam peraturan perundangan di Indonesia. Prof Euis menekankan bahwa penggunaan istilah nusyuz dalam fikih dan peraturan perundangan di Indonesia berkaitan erat dengan konsep kewajiban pemberian nafkah oleh suami kepada istri. Karena itu, menurut Euis, penggunaan kata nusyuz yang dilabelkan pada istri terlihat dalam konteks dimana istri tidak menjalankan kewajibannya yang berimpikasi pada hilangnya hak atas nafkah iddah pasca perceraian. Menurut Euis, secara teks nusyuz suami memang tidak dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, tetapi baginya istilah tersebut secara substantial telah terangkum dalam beberapa ketentuan terkait dengan alasan perceraian dimana pembangkangan atau keabaiannya suami dalam menjalankan kewajiban sebagai pemenuh nafkah dapat diajukan sebagai alasan mengajukan gugatan perceraian. Selain itu, dalam pandangan Euis, UU PKDRT juga telah mengakomodir substansi adanya nusyuz dari suami melalui salah satu pasalnya yang mengatur bahwa ketika salah satu pasangan melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), termasuk kekerasan dalam bentuk pengabaian pemenuhan kewajiban finansial oleh suami dapat dianggap sebagai tindak pidana dan dituntut ke pengadilan. Pandangan Euis tersebut mengarah kepada satu kesimpulan bahwa meskipun nusyuz suami secara eksplisit tidak diatur dalam KHI, tetapi secara substansial konsep nusyuz suami telah diakomodir di KHI melalui pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana istri dapat mengajukan gugatan keperdataan melalui perceraian dengan alasan gagalnya suami memberi nafkah dan mengajukan gugatan pidana penelantaran finansial suami atau ayah.⁵⁴ Pandangan ini sejalan dengan Mutawalli al-Shara'wi yang menyatakan bahwa penyelesaian masalah nusyuz yang dilakukan suami dapat dicapai melalui keputusan istri untuk mengajukan

⁵⁴ Euis Nurlaelawati, "Kelas Sosiologi dan Antropologi Hukum Keluarga," S2 Ilmu Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Maret 2026.

talak sebagai cara untuk mencapai kedamaian dan mengatasi masalah tersebut. Hal ini karena al-Sharawi' menganggap bahwa ketika suami tidak lagi peduli atau bahkan tidak mau menafkahi istrinya karena sudah terpicat wanita lain maka suami telah melakukan nusyuz.⁵⁵

Seiring dengan pesatnya perkembangan digital, muncullah pertanyaan mengenai batasan dalam hubungan suami-istri serta norma yang mengatur interaksi daring. Salah satu hasil penelitian menjelaskan bahwa terdapat korelasi signifikan antara penggunaan media sosial yang intensif dan manifestasi perilaku nusyuz dalam konteks rumah tangga modern. Media sosial dapat menjadi sebab katalisator ketidakharmonisan dalam hubungan suami-istri. Bentuk dari nusyuz media sosial yakni seperti: 1) menggunakan sosial untuk mengungkapkan ketidaksetujuan atau ketidakpuasan terhadap suaminya, baik secara terbuka maupun melalui pesan-pesan terselubung yang ditujukan kepada publik atau lingkaran sosialnya, 2) meningkatnya kecemburuan dan ketidakpercayaan misalnya menyukai atau mengomentari konten orang lain yang tidak dikenal pasangan dimana hal ini bisa diindikasikan sebagai perhatian berlebihan dan pengkhianatan emosional pada pasangan. 3) konflik yang dipicu media sosial seringkali lebih sulit diselesaikan karena melibatkan unsur-unsur eksternal yang tidak selalu terlihat dalam interaksi harian namun memberikan pengaruh pada stabilitas rumah tangga secara keseluruhan, 4) pameran berlebihan bagian tubuh pribadi dan ekspresi diri. Dalam mengatasi problematika nusyuz melalui media sosial ini pentingnya pendidikan dan kesadaran mengenai penggunaan media sosial dalam hubungan rumah tangga untuk mencegah dan menyelesaikan konflik yang mungkin timbul. Menetapkan batasan yang sehat dan komunikasi yang efektif antara pasangan agar menjaga stabilitas dan keharmonisan rumah tangga.⁵⁶

Terdapat suatu penelitian yang menjelaskan bahwa perlunya kontekstualisasi konsep nusyuz di Indonesia mengingat langkah-langkah yang digunakan fikih klasik tentang kebolehan memukul ketika nusyuz dan pemaksaan hubungan seksual seringkali dijadikan legitimasi atas kebolehan kekerasan pada pasangan⁵⁷ dimana hal ini bertentangan dengan UU PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Sebagai contoh konsep nusyuz dalam konteks pemukulan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai bentuk penyiksaan terhadap istri, karena hal ini merupakan bentuk tindakan kekerasan menurut UU PKDRT atau misal lain yakni menolak ajakan suami untuk melakukan hubungan seksual dimana hal ini bertentangan dengan ketentuan UU PKDRT. Sisi edukatif dari kebolehan pemukulan atau pemaksaan hubungan seksual dianggap tidak lagi relevan

⁵⁵ Apriyanti dan Hasanah, "Nusyuz of Husband and Wife in the Maslahah Perspective."

⁵⁶ Wijaya dan Permatasari, "Nusyuz in the Era of Social Media: Reinterpreting Wife Behavior in a Modern Context."

⁵⁷ Syaiful Adi Putra Bungsu dkk., "Peran Strategis Pengadilan Agama Sorong dalam Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban KDRT: Analisis Perspektif Maqasid Al-Syariah," *Al-Ihkam Jurnal Hukum Keluarga* 18, no. 2 (2026), <https://doi.org/10.20414/alihkam.v18i1.15670>.

untuk dilakukan di Indonesia. Perlunya pengembangan mekanisme penyelesaian konflik yang lebih konstruktif dan manusiawi dengan pendekatan mediasi dan konseling dimana hal tersebut lebih responsive gender dan sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.⁵⁸

KESIMPULAN

Hakikat nusyuz laki-laki dan nusyuz perempuan ialah tidak mematuhi atau melanggar hak dan kewajiban satu sama lain. Adapun nusyuz menurut fuqaha Hanafiyah yang dikemukakan oleh Saleh Ganim yakni ketidaksenangan yang terjadi antara suami-istri. Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa nusyuz adalah saling menganiaya suami-istri. Adapun menurut ulama Syafi'iyah nusyuz adalah perselisihan antara suami-istri, sedangkan menurut ulama Hanbaliyah nusyuz yakni ketidaksenangan dari pihak suami atau istri disertai dengan hubungan yang tidak harmonis. Berbagai mazhab memiliki batasan dan metode istidlal yang berbeda dalam menetapkan sanksi nusyuz, di mana Mazhab Hanafi cenderung rasional-formalistik, Mazhab Maliki menekankan pada aspek penganiayaan, Mazhab Syafi'i bersifat moderat-edukatif, dan Mazhab Hanbali berpegang ketat pada nash Al-Quran. Aturan tentang nusyuz merupakan bentuk upaya antisipasi perceraian, dengan pemberian batasan dan langkah-langkah penerapan sanksi nusyuz. Ketika istri nusyuz dianjurkan untuk menasehati, memisah ranjang dan dibolehkan memukul dengan syarat tidak melukai pada wajah atau bagian berbahaya (larangan darar), tidak menyakitkan, dan bertujuan mendidik (*ta'dib*). Langkah selanjutnya dengan menggugurkan nafkahnya apabila tetap membangkang dan langkah terakhir dengan perceraian. Berdasarkan kaidah dar'ul mafasid muqoddamun ala jalbil masalih aturan, bentuk dan langkah penyelesaian nusyuz merupakan upaya pencegahan kerusakan keluarga dan perlindungan pihak rentan yakni istri/perempuan. Selain itu, penanganan nusyuz harus berlandaskan pada prinsip *maslahah* dan *maqasid syariah*, yakni melindungi jiwa (*hifz al-nafs*) serta menegakkan keadilan substantif agar sanksi yang diberikan tidak berubah menjadi tindakan kezaliman atau kekerasan hal ini dikarenakan hikmah pensyariatan nusyuz yakni untuk mencegah timbulnya kemudaratan yang lebih besar, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau penelantaran. Pada akhirnya, kontekstualisasi nusyuz di masa kini menuntut adanya redefinisi yang lebih egaliter dan responsif gender, di mana perceraian dapat menjadi jalan terakhir jika pernikahan tidak lagi mampu memberikan rasa aman dan perlindungan bagi kedua belah pihak.

⁵⁸Husna dkk., "Contextualization of The Concept of Nusyuz in Indonesian Marriage Law: Critical Discourse Analysis."

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim bin Muhammad Lahmi. *Fiqhul Ushrah*. Jilid 5. Dar Kunooz Ishbiliya, 2010. <https://app.turath.io/book/127711?page=756>.
- Abu Nasr Ismail bin Hamad Al-Jauhari Al Farabi. *Kitab As-Shohah Tajul Lughoh wa Shohahul Arabiyah*. 4 ed. Darul Ilmi LilMalayin, t.t. <https://dorar.net/feqhia/5335>.
- Ahmad Abu Al Majdi, Ibnu Rushd. *Terjemahan Bidayatul Mujtahid*. Jilid 2. Pustaka Azzam, 2005.
- Alauddin Abu Bakar bin Mas'ud Al-Kasani Al-Hanafi. *Badai' As-Sanaa'i*. Maktabah Syamilah, 1328.
- Al-Fitri. "Rekonstruksi Konsepsi Nusyuz dalam KHI di Indonesia." *BADILAG Mahkamah Agung*, t.t. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/rekonstruksi-konsepsi-nusyuz-dalam-kompilasi-hukum-islam-di-indonesia-oleh-al-fitri-s-ag-s-h-m-h-i-24-5>.
- Al-Quran*. t.t. <https://quran.com/4/34>.
- Apriyanti, dan Uswatun Hasanah. "Nusyuz of Husband and Wife in the Maslahah Perspective." *NURANI: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat* 25, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.19109/nurani.v25i1.25328>.
- Asmah, Muh. Dzaky Abdad, dan Kurniati. "Pemahaman Konsep Nusyuz Laki-Laki dan Perempuan dalam Hukum Islam serta Implikasi Terhadap Kehidupan Rumah Tangga." *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum* 2, no. 1 (2025). <https://journal.salahuddinal-ayyubi.com/index.php/AIIJIH/article/view/648>.
- Asmawi. "Epistemologi Hukum Islam Perspektif Historis dan Sosiologis dalam Pengembangan Dalil." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 32, no. 1 (2021). <https://ejournal.uit-irboyo.ac.id/index.php/tribakti/article/view/1393>.
- As-Syafi'i, Imam. *Terjemahan Kitab Al-Umm*. 9. Pustaka Azzam, 2014.
- Azaly, Alya, dan Muhammad Faisal Hamdani. "Konsep Nusyuz Suami Menurut Pandangan Faqihuddin Abdul Kodir Tafsir QS An Nisa Ayat 34 dan 128." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 7, no. 1 (2025). <https://riset.unisma.ac.id/index.php/JAS/article/view/23416/16885>.
- Basri, Rusdaya. *Fikih Munakahat 2*. IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Bungsu, Syaiful Adi Putra, Udin Latif, Muhammad Syahrul Sambu, dan Hujriman. "Peran Strategis Pengadilan Agama Sorong dalam Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban KDRT: Analisis Perspektif Maqasid Al-Syariah." *Al-Ihkam Jurnal Hukum Keluarga* 18, no. 2 (2026). <https://doi.org/10.20414/alihkam.v18i1.15670>.
- Erman. "Nusyuz Isteri dan Suami Dalam Al-Quran (Sebuah Pendekatan Sistematis)." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 9, no. 1 (2010). <https://doi.org/10.24014/marwah.v9i1.468>.
- Harahap, Risalan Basri. "Hak Suami dan Batasannya Dalam Memperlakukan Istri Saat Nusyuz." *Jurnal Al-Maqasid* 4, no. 2 (2018). <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/almaqasid/article/view/1431>.
- Husna, Asmaul, Mustaming, dan Rahmawati. "Contextualization of The Concept of Nusyuz in Indonesian Marriage Law: Critical Discourse Analysis." *IDEAS: Journal of Language*

- Teaching and Learning Linguistics and Literature* 12, no. 2 (2024): 3035–48.
<https://doi.org/10.24256/ideas.v12i2.6160>.
- Ibn Qudamah. *Kitab Al-Mughni*. 3 ed. Dar Alimul Kitab Littibaah wa Nashr wa Tauzi', t.t.
- Ilma, Mughniatul. "Kontekstualisasi Konsep Nusyuz di Indonesia." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 30, no. 1 (2019). <https://ejournal.uit-irboyo.ac.id/index.php/tribakti/article/view/661>.
- Khairuddin, dan Abdul Jalil Salam. "Konsep Nusyuz Menurut Al-quran dan Hadis (Kajian Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Rumah Tangga)." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.10096>.
- Lubab, Nafiul, dan Novita Pancaningrum. "Mazhab: Keterkungkungan Intelektual Atau Kerangka Metodologis (Dinamika Hukum Islam)." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2015): 406.
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/1462>.
- M. Agus, Islamul Haq, Saidah, Fikri, dan Agus Muchsin. "Reinterpretasi Konsep Nusyuz dalam Perspektif Maqasid Syariah: Antara Kepatuhan Normatif dan Keadilan Relasional." *Al-Ihkam Jurnal Hukum Keluarga* 18, no. 2 (2026).
<https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/alihkam/article/view/15376>.
- Maloko, M. Thahir, Amri Islamuddin, dan Rahmawati. "Analisis Maqasid Al-Syariah Terhadap Pemikiran Nurul Huda Haem Tentang Cara Mengatasi Cerai Karena Istri Nusyuz." *Tafhim Al-Ilmi: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam* 16, no. 1 (2024): 137–50.
<https://jurnal.stitau.ac.id/index.php/tafhim/article/view/213>.
- Maulana, Irham, dan Bahrul Ulum. "Nusyuz dalam Pernikahan Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i." *Baiti Jannati Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2024). <https://ejournal.stai-almaliki.ac.id/index.php/hki/article/view/423>.
- Muhammad Amin As-Syahir Ibnu 'Abidin. *Hasyiah Radd Al-Mukhtar 'Ala Ad-Daar Al-Mukhtar Syarh Tanwirul Abshar*. 3. Maktabah Syamilah, 1966.
- Muhammad Nawawi bin Umar Arabi. *Syarh Uqud al-Lujjayn fi Bayan al-Huquq az-Zawjayn*. Mutiara Ilmu, t.t.
- Munib, Abdul. "Batasan Hak Suami dalam Memperlakukan Istri Pada Saat Nusyuz dan Kemungkinan Sanksi Pidana." *Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan* 3, no. 2 (2019).
<https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/819>.
- Putra, Aria Roby. "Penyelesaian dan Pencegahan Nusyuz dalam Al-Quran: Pendekatan Sadd Al-Zariah." *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2025).
<https://ejournal.indafa.ac.id/index.php/samawa/article/view/334>.
- Qonita, Luluk, dan Rahmat Hidayat. "Rekonstruksi Konsep Nusyuz dalam Hukum Keluarga Islam: Analisis Tasyri' dan Implikasinya terhadap Relasi Suami-Istri." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2026): 881–902.
- Qudamah, Ibnu. *Terjemahan Kitab Al-Mughni*. 10. Pustaka Azzam, t.t.
- Rafianti, Fitri, dan M. Hary Angga Pratama Sinaga. "Nusyuz as The Cause of Domestic Violence: A Comparative Study of Islamic Law and Criminal Law." *INJURLENS: International*

- Journal of Law, Environment and Natural Resources* 3, no. 1 (2023).
<https://doi.org/10.51749/injurlens.v3i1.45>.
- Rafiqon, M. "Analisis Hukum Islam Tentang Kedudukan Nafkah yang Diberikan Suami Secara Ta'jiil Kepada Istri yang Nusyuz." UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.
<https://repository.uin-suska.ac.id/84390/>.
- Ramadhan, Muhammad Dhiya'ulhaq Syahrial, dan Ahmad In'am Awaluddin. "Reinterpretasi Konsep Nusyuz dan Penyelesaiannya dalam Kompilasi Hukum Islam: Tinjauan Kritis Perspektif Mubadalah." *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 3 (2025).
<http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>.
- Ramadhan, Rahmat. "Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 Tentang Nusyuz Istri Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i." *Comparativa* 2, no. 1 (2021).
<https://doi.org/10.24239/comparativa.v2i1.21>.
- Ropei, Ahmad. "Nusyuz sebagai Konflik Keluarga dan Solusinya (Studi Pandangan Syaikh Nawawi Al-Batani dalam Kitab Uqud Al-Lujayn)." *Al-Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues* 1, no. 1 (2021).
<https://doi.org/10.35896/alhakam.v1i1.174>.
- Saoki. "Batas Hak Suami Dalam Memperlakukan Istri Saat Nusyuz dan Sanksi Pidanya." *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 6, no. 2 (2016).
<https://doi.org/10.15642/alhukama.2016.6.2.251-274>.
- Saputra, Riki Dian. "Imam Mazhab dan Metode Istinbath Hukumnya (Studi 4 Imam Mazhab dan Analisis Sebab dan Hikmah Ikhtilaf)." *PA Bengkulu*, 2024. <https://www.pa-bengkayang.go.id/id/berita/arsip-artikel/887-imam-mazhab-dan-metode-istinbath-hukumnya-studi-4-imam-mazhab-dan-analisis-sebab-dan-hikmah-ikhtilaf>.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*. Kencana, 2011.
- Syeikh Abdurrahman Al Juzairi. *Terjemahan Fikih Empat Madzhab*. 5. 1093, t.t.
<https://archive.org/details/fikih-empat-madzhab-by-syeikh-abdurrahman-al-juzairi/Fikih%20Empat%20Madzhab%20Jilid%205%20by%20Syeikh%20Abdurrahman%20Al-Juzairi/page/1092/mode/2up>.
- Tobroni, Faiq. "Nusyuz Dalam Tinjauan Prinsip HAM." *Jurnal Al-Maslahah* 16, no. 1 (2020).
<https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v16i1.1783>.
- Wijaya, Hendra, dan Intan Permatasari. "Nusyuz in the Era of Social Media: Reinterpreting Wife Behavior in a Modern Context." *Indonesia Journal of Islamic Law* 6, no. 1 (2023): 67–79.
<https://doi.org/10.35719/ijil.v6i1.2011>.
- Zein, Fitriyani. "Kekerasan dalam Perkawinan dan Nusyuz Dalam Hukum Keluarga di Turki, Malaysia, Sudan, Yordan dan Indonesia." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i* 4, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i3.10290>.